



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama secara e-litigasi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dicky Riawan, S.H Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum **DICKY RIAWAN, SH & REKAN**, beralamat di Jl. Cempedak No. 88, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor : 11/SK-Pdt/X/2024, tertanggal 03 Oktober 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 513/SK/X/2024 tertanggal 7 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jl. Pramuka Lorong Tanama No. 7 B RT 004 RW 002, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 8 Oktober 2024 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018, menurut agama Budha di Vihara Bumi Maitreya yang beralamat di Jl. Ir. Sutami No. 38 Kota Tanjungpinang, sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 090/VBM-KET/XII/2018, tanggal 05 Desember 2018.
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2172-KW-17012019-0001, tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan keduanya setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat, Gg. Tempinis V, No. 20, RT. 003/RW. 006, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
4. Bahwa, pada awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan yang beralamat di beralamat di Jl. Pramuka, Lorong Tanama, No. 7 B, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan sekarang.
5. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - **Anak**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 16 November 2019, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-16012020-0015, Tanggal 16 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan bahagia, saling bekerja sama dalam mengatasi persoalan rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga pada umumnya.
7. Bahwa, kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan dikarenakan setelah setahun menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang berlangsung terus menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain:
 - **Tergugat sebagai seorang suami kurang perhatian dengan keadaan rumah sebagai salah satu contoh apabila ada lampu yang putus Tergugat tidak mau memperbaiki dan akhirnya Penggugat yang memperbaiki dan Tergugat juga tidak pernah mau ambil tahu tentang keadaan istri;**
 - **Tergugat tidak mau bekerja yang benar dan hanya fokus dengan trading online (investasi keuangan yang bersifat aktif, dimana pemodal turut melakukan transaksi di dalam pasar);**

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat jarang dirumah dikarenakan selalu keluar bermain billiard dengan teman-temannya dan apabila Tergugat di rumah selalu bermain hp dan tidak pernah memperdulikan keadaan rumah;
 - Tergugat sebagai kepala keluarga selalu bangun siang hari dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang benar dan Penggugat sebagai istri selalu bangun jam 3 pagi untuk kepasar membeli barang-barang yang akan dijual di toko orang tuanya;
 - Tergugat sebagai kepala keluarga memberikan nafkah akan tetapi kurang, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang benar, dan apabila Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan Tergugat menghindar;
8. Bahwa, Penggugat sebagai seorang istri telah mencoba untuk sabar dan bertahan menghadapi kelakuan Tergugat yang tidak pernah mau memperhatikan keluarga dan dikarenakan Tergugat tidak pernah mau bekerja maka Penggugat akhirnya bekerja di toko orang tuanya walaupun begitu Penggugat menjalani tugasnya sebagai seorang istri sambil menunggu dan berharap Tergugat merubah sifatnya, tetapi hal tersebut tidak juga membuat Tergugat berubah.
9. Bahwa, pada tahun 2021 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN.Tpg, akan tetapi pada saat acara mediasi Tergugat berjanji akan merubah sifatnya dan akan mencari pekerjaan yang benar maka dari itu akhirnya Penggugat mencabut gugatannya, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak juga berubah, Penggugat sebagai seorang istri telah mencoba untuk sabar dan bertahan menghadapi kelakuan Tergugat tetapi hal tersebut tidak juga membuat Tergugat berubah, maka dari itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi dan mengajukan kembali gugatan perceraian ini.
10. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya yang dibina bersama dengan Tergugat, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan keburukan dari pada kebaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan dari pada hidup dalam perkawinan yang sakit.
11. Bahwa, oleh karena Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu ikatan kasih sayang Penggugat dengan Tergugat telah putus dan sulit untuk mewujudkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perceraian adalah jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak.

12. Bahwa, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018, menurut agama Budha di Vihara Bumi Maitreya yang beralamat di Jl. Ir. Sutami No. 38 Kota Tanjungpinang, sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 090/VBMKET/ XII/2018, tanggal 05 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2172-KW-17012019-0001, tanggal 17 Januari 2019, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
13. Bahwa, menyangkut anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 16 November 2019, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-16012020-0015, Tanggal 16 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, karena masih di bawah umur, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk menyatakan hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.
14. Bahwa, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.
15. Bahwa, Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara ini memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya.

16. Bahwa, gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna, sehingga cukup alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat.
17. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018, menurut agama Budha di Vihara Bumi Maitreya yang beralamat di Jl. Ir. Sutami No. 38 Kota Tanjungpinang, sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 090/VBM-KET/XII/2018, tanggal 05 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2172-KW-17012019-0001, tanggal 17 Januari 2019, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 16 November 2019, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-16012020-0015, Tanggal 16 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya diatas, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut melalui surat tercatat berdasarkan Relaas panggilan tertanggal 9 Oktober 2024, 17 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024, tetapi Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, sedang tidak diketahui bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, maka pemeriksaan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-1 sampai P-5, dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2172045802930003 atas nama **Penggugat** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tanggal 21 April 2021, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan nomor 090/VBM-KET/XII/2018 atas nama **Tergugat** dengan **Penggugat** yang diterbitkan oleh Pandita Pemimpin Upacara Perkawinan tanggal 5 Desember 2018, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 2172-KW-17012019-0001 atas nama **Tergugat** dengan **Penggugat** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 17 Januari 2019, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2172-LT-16012020-0015 atas nama **Anak** yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 16 Januari 2020, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 2172040307140004 atas nama kepala keluarga **Tergugat** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 15 Januari 2020, telah diberi meterai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat selaku suami kurang perhatian kepada Penggugat, kemudian Tergugat juga jarang di rumah dan sering main billiard sampai balik malam;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Trading online;
- Bahwa Tergugat ada menafkahi Penggugat, tapi kurang tidak mencukupi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung, namun saksi sering lihat muka Penggugat habis nangis karena cecok dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2018, sekitar 6 (enam) tahunan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak;
- Bahwa anak penggugat bersama kakak saksi yaitu Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat melanjutkan usaha orang tua bersama saksi;
- Bahwa sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebelumnya yang mana kebetulan tahun 2019 silam, kakak/Penggugat sempat gugat cerai lalu sudah dimediasikan saat itu dan diberi kesempatan untuk Tergugat berubah, namun sampai sekarang Tergugat tidak berubah juga;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung, namun muka kakak saksi/Penggugat sering nangis;
- Bahwa saksi ada bertanya, "kenapa kak?" lalu kakak saya jawab, "biasalah, habis bertengkar";
- Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat nafkahnya kurang, Tergugat memberi 1 (satu) juta saja, bahkan kadang tidak kasih karena penghasilan dari Tergugat tidak tetap;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan secara lisan Kesimpulan yang intinya tetap pada gugatan, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat harus dinyatakan TIDAK HADIR (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (1) Rbg jo. pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, dinyatakan terhadap Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara sah namun tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu melawan hak dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian ini, sehingga kini harus dipertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 atau tidak;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018, menurut agama Budha di Vihara Bumi Maitreya yang beralamat di Jl. Ir. Sutami No. 38 Kota Tanjungpinang, sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 090/VBM-KET/XII/2018, tanggal 05 Desember 2018, diputus karena perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti sebagaimana bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat, Gg. Tempinis V, No. 20, RT. 003/RW. 006, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3, P-4 dan P-5, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Majelis dapat membentuk fakta hukum, bahwa benar adanya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama budha dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2172-KW-17012019-0001, tanggal 17 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;

Menimbang bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 orang anak yang bernama : **Anak**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 16 November 2019, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-16012020-0015, Tanggal 16 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa bahwa apakah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sebagai seorang suami kurang perhatian dengan keadaan rumah sebagai salah satu contoh apabila ada lampu yang putus Tergugat tidak mau memperbaiki dan akhirnya Penggugat yang memperbaiki dan Tergugat juga tidak pernah mau ambil tahu tentang keadaan istri ;
- Tergugat tidak mau bekerja yang benar dan hanya fokus dengan trading online (investasi keuangan yang bersifat aktif, dimana pemodal turut melakukan transaksi di dalam pasar);
- Tergugat jarang dirumah dikarenakan selalu keluar bermain billiard dengan teman-temannya dan apabila Tergugat di rumah selalu bermain hp dan tidak pernah memperdulikan keadaan rumah;
- Tergugat sebagai kepala keluarga selalu bangun siang hari dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang benar dan Penggugat sebagai istri selalu bangun jam 3 pagi untuk kepasar membeli barang-barang yang akan dijual di toko orang tuanya;
- Tergugat sebagai kepala keluarga memberikan nafkah akan tetapi kurang, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang benar, dan apabila Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan Tergugat menghindar; sebagaimana dalil gugatan Penggugat ,maka akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat selaku suami kurang perhatian kepada Penggugat, kemudian Tergugat juga jarang di rumah dan sering main billiard sampai balik malam yang mana pekerjaan Tergugat Trading online dan Tergugat ada menafkahi Penggugat ada, tapi kurang tidak pernah mencukupi kemudian saksi sering lihat muka Penggugat habis nangis karena cekcok dengan Tergugat yang mana dulu sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebelumnya yang mana kebetulan tahun 2019 silam, kakak/Penggugat sempat gugat cerai lalu sudah dimediasikan saat itu dan diberi kesempatan untuk Tergugat berubah, namun sampai sekarang Tergugat tidak berubah juga ditambah lagi Tergugat juga jarang pulang karena sibuk bermain billiard sehingga Penggugat yang sekarang merawat anaknya dengan melanjutkan usaha orang tuanya sehingga menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat juga keterangan saksi bahwa pada tahun 2021 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara Nomor :

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Pdt.G/2021/PN.Tpg, akan tetapi pada saat acara mediasi Tergugat berjanji akan merubah sifatnya dan akan mencari pekerjaan yang benar maka dari itu akhirnya Penggugat mencabut gugatannya, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak juga berubah, Penggugat sebagai seorang istri telah mencoba untuk sabar dan bertahan menghadapi kelakuan Tergugat tetapi hal tersebut tidak juga membuat Tergugat berubah, maka dari itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi dan mengajukan kembali gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Perkawinan dapat putus karena perceraian", sedangkan menurut ketentuan pasal 39 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, salah satu alasan perceraian adalah "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup dan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan bersesuaian keterangan saksi dan bukti surat Penggugat, maka tidak ada harapan rumahtangga Penggugat dan Tergugat akan rukun lagi bila tetap dipaksakan untuk rukun walaupun sudah ada upaya damai dengan keluarga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat juga tidak berubah, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan terjadinya perceraian seperti terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi dan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dapat diterima dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum kedua Penggugat yaitu Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 16 November 2019, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-16012020-0015, Tanggal 16 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, berada

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, bahwa oleh Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dan atas keterangan saksi bahwa Penggugat lah yang merawat anak tersebut dengan meneruskan usaha dari orang tuanya dan anak tersebut masih Balita masih dibawah Pengampunan Ibunya untuk merawat dan mendidik anak tersebut hingga ia dewasa dan bebas menentukan pilihannya, oleh karena itu tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat, oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil, maka petitum Penggugat angka 3 dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, karena berdasarkan Pasal 40 Undang-undang no. 23 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kepada para pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tanjungpinang dan selanjutnya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang mencatatnya pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus pula dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan secara verstek sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga petitum angka 5 juga dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat pasal 39 huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018, menurut agama Budha di Vihara Bumi Maitreya yang beralamat di Jl. Ir. Sutami No. 38

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjungpinang, sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 090/VBM-KET/XII/2018, tanggal 05 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2172-KW-17012019-0001, tanggal 17 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 16 November 2019, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-16012020-0015, Tanggal 16 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, berada dalam **pengasuhan dan pengawasan Penggugat** hingga anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya;
5. Memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan untuk mencatat hal perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 181.500,- (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H. dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Tpg tanggal 8 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yelly Febdrianty, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Yelly Febdrianty, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp36.500,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp181.500,00;

(seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)